

AGAMA DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM
(Pandangan Abul A'la Maududi)
Oleh: Ibrahim*

Abstrak

Sebagian orang menyakini bahwa demokrasi (nilai-nilainya) mendapat pemenuhannya dalam agama (apa saja). juga sebaliknya bagi sebagian lagi, agama dan demokrasi adalah dua hal yang tidak akan klop. Kita harus memilih salah satunya sebagai sistem bernegara. Bagi mereka yang berkeyakinan optimis dan menempatkan sistem demokrasi sebagai tujuan akhir bernegara, tak ada jalan selain terus mengupayakan dialog antara nilai-nilai inklusif dan eksklusif dari agama dengan proses demokratisasi ini. Demokrasi yang menjadi keniscayaan tidak bisa ditolak, kita harus tetap maju. Pun, bagi mereka yang ogah menerapkan nilai dan sistem demokrasi, serta lebih condong ke konsensus (nilai) keagamaan sebagai dasar kehidupan publik (bernegara) akan cepat-cepat menolak upaya privatisasi agama yang dilakukan itu. Bagi mereka, tindakan privatisasi adalah salah, melanggar semangat keagamaan yang dianut: agama adalah nilai universal bagi praktis kehidupan, termasuk dalam berpolitik (bernegara). Bukan saja itu, kalangan yang berada pada posisi ini juga akan mencela upaya kalangan yang coba-coba mendialogkan antara demokrasi dan agama. Bagi sebagian penganut agama non-Kristen, misalnya, dengan tegas menolak demokrasi, sebab bagi mereka bentuk demokrasi hari ini adalah hasil interaksi dari nilai-nilai Kristen dan sekulerisme, sehingga beralasan untuk ditolak. Menerima demokrasi, tidak lain dengan mengakui klaim kebenaran ajaran kristen.

Kata Kunci : Agama, Demokrasi, Politik

Pendahuluan

Mengingat ajaran Islam mengenai kehidupan ini berpangkal pada ajaran tauhid, maka kemunduran dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya termasuk ilmu pengetahuan dapat ditelusuri kemunduran dalam bidanga agama, khususnya faham beragama. Akhir polemik antara Muhammad Abduh (1849-1905), pembaharu di Mesir dan Ernest Renan Filosof Prancis, di abad ke 19 mencerminkan adanya persoalan dalam bidang keagamaan dan demokrasi. Dengan kata lain bahwa Muhammad Abduh maupun Renan yakin bahwa bila umat islam berpegang teguh pada agamanya, mereka akan mengalami kemajuan, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan sendirinya wajah dunia akan berubah karena kemajuan yang dimaksudkan disini adalah dominasi dalam bidang demokrasi dalam menegakan keadilan dan kesejahteraan disertai dengan nilai-nilai moral dan etika dalam pergaulan.

Dalam abad ke 19 dan 20 usaha kearah pemikiran mandiri lebih nampak kelihatan. Tantangan yang memang datang secara keras dalam banayak bidang dihadapi dengan berbagai jawaban yang ingin mengejar ketinggalan dari eropa dengan menirunya, seperti Sayyid Ahmad Khan dari India, namun ia juga cemburu dengan golongan Hindu di Negerinya dan membayangkan masa depan kehidupan politik terpisah dari golongan ini. Muhammad Abduh di Mesir mempunyai kecendrungan yang sama dengan Ahmad Khan, ia pun ingin meniru keberhasilan eropa, tetapi masih menumbuhkan pemikiran baru dalam rangka pembaharu tradisi yang ada, baik dalam berpikir, maupun dalam berbuat. Ia menolak sama sekali taqlid, dan menegakkan ijtihad. Usahnya dalam pendidikan berpengaruh luas di dunia Islam.

Berbeda dengan kedua tokoh ini, Jamaluddin Al-Afghani dan kemudian Sir Muhammad Iqbal berusaha membangkitkan umat dari segi politik. Al-Afghani bagai tak bertanah air, dan pemikirannya melampaui batas satu negeri. Tempat tinggalnya berpindah-pindah, dan ia cendrung untuk membangkitkan semangat juang dibidang politik dimana saja ia berada Iran, Mesir, Turki dan juga Paris, ditempat yang terakhir bersama Abduh bermukim dan menerbitkan majalah *Al-Urwah Al-Wutsqa* (1884). Akibatnya ia pun dapat lama di satu tempat dan bermukim.

Iqbal adalah satu-satunya pembaharu yang dibiarkan oleh penguasa Inggris di India masa jajahan.. Dengan sajak-sajaknya ia berhasil mengembangkan dan melestarikan Islam. Namun Iqbal tak sempat melihat berdirinya Pakistan merdeka, namun kolaborator terdekatnya yang juga berpikiran kearah negara Islam yang terpisah dari India yang Hindu, bukan hanya hidup dalam negara baru ini tetapi juga berjuang untuk mengisinya beliau adalah Abul A'la Maududi (1903-1974).¹

Perhatian Maududi sangat luas terutama menyangkut ajaran Islam; sosial, budaya, ekonomi dan terutama bidang hukum dan politik. Dalam hal ini ia berusaha dengan keyakinan yang mendalam, untuk berpangkal pada dasar-dasar yang secara mudah dapat dikatakan ia kembangkan sebagai konsep yang diharapkan dapat mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Baik sebelum merdeka, yaitu sebelum Pakistan berdiri, maupun sesudahnya, kajiannya menekankan kepada demokrasi dan tata negara.

Biografi Singkat Abul A'la Maududi

Sayyid Abul A'la Maududi merupakan salah seorang pemikir dan perombak sosial terbesar dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad (Hyderabad, Deccan, India), pada tanggal 25 September 1903 dan memulai karir kemasyarakatannya sebagai seorang wartawan pada tahun 1920. Pada usia Tujuh belas tahun, beliau menjadi redaktur harian *Taj*, Jabalpur, dan kemudian redaktur *Al-Jami'at*, Delhi satu diantara surat kabar muslim India abad ke 19/20 yang paling populer. Tahun 1929, saat beliau berusia 26 tahun, beliau menerbitkan karyanya yang cemerlang dan monumental, *Al-Jihad fi Al-Islam (Perang Suci Dalam Islam)*. Buku ini belum pernah terdapat sebelumnya dalam literatur Islam dan tiada bandingannya sekalipun dalam bahasa Arab.

Belakangan Maududi pindah dari Delhi ke Hyderabad pada tahun 1932 mulai menerbitkan *Tarjuman Al-Qur'an*, Jurnal bulanan yang dipersembahkan untuk kebangkitan kembali Islam.²

¹Tulisannya mengenai hukum dan negara Islam dikemukakan dalam buku *Sistim Politik Islam*.

²Jurnal ini telah memelopori dirangsangnya kembali kebangkitan kaum elit terpelajar India sehingga seorang sejarawan India secara jujur mengatakan bahwa tidak akan ada seorang sejarawan muslim India dimasa datang yang dapat mengabaikan peran yang dimainkan oleh jurnal ini.

Pada tahun 1937 Muhammad Iqbal menulis surat kepada Maududi untuk pindah ke Punjab dan bekerja sama dengannya dalam sebuah riset raksasa rekonstruksi dan kodifikasi Yurisprudensi Islam. Korespondensi ini diikuti oleh dua pertemuan antara dua tokoh tersebut. Akhirnya diputuskan Maududi harus pindah ke Punjab dan memimpin suatu lembaga riset Islam-*Darr Islam*. Maududi meninggalkan Hyderabad dan tinggal di Punjab pada bulan maret 1938. Namun sebulan bertemu Iqbal, Iqbal meninggal.

Di Lahore, Maududi juga bekerja selama hampir dua tahun sebagai Dekan Fakultas Teologi, *Islamia College*, Lahore. Tahun 1941 beliau mengorganisasikan gerakan renaissans *Jami'atul Islam*, dan terpilih sebagai ketuanya. Setelah pembagian India Pakistan, beliau mencanangkan gerakan konstitusi Islam dan jalan kehidupan Islam, serta kemudian ditahan pada tanggal 4 Oktober 1948. Setelah dua puluh bulan dalam penjara, beliau dibebaskan pada Mei 1950, sekali lagi pada tahun 1953, beliau di vonis mati dengan tuduhan menulis selebaran gelap yang sebenarnya tidak terlarang. Vonis ini kemudian diremisi menjadi hukuman seumur hidup, yang berarti kurungan ketat selama empat belas tahun. Tanggal 28 April 1955 dengan keputusan Mahkamah Agung beliau dilepas dari penjara. Sekali lagi pada Januari 1964 beliau ditahan untuk ketiga kalinya, ketika *Jami'atul Islam* dilarang oleh rezim Ayub Khan. Tanggal 9 Oktober 1964, beliau dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Punjab.³

Maududi menulis karyanya *Tafhim Al-Qur'an* (kearah pemahaman Al-Qur'an) pada bulan pebruari 1942. Ini merupakan karya paling revolusioner dan mengejutkan di zamannya. Buku ini berjumlah 6 jilid dan diselesaikan selama tiga tahun empat bulan.

Maududi adalah seorang penulis produktif dan pengarang hampir enampuluh karya mengenai Islam. Pendekatannya bersifat ilmiah dan logis. Pengetahuannya mengenai pemikiran Islam dan modern telah memberi bobot yang unik dalam menyajikan khasanah Islam secara sistematis sehingga memikat kaum

³Keempat kalinya beliau ditahan pada tanggal 29 Januari 1967 karena menentang rezim Ayub Khan untuk menyatakan Idhul Fitri sehari sebelum Ru'yah Hilal. Akibatnya ada petisi tertulis, pemerintah membebaskan Maududi setelah 2,5 dipenjara.

pendek. Beliau telah memberi penafsiran yang realistis tentang Islam, Politik, ketata negaraan dan telah mengilhami kaum muda Islam untuk menjabarkan jalan kehidupan Islam kedalam praktek kehidupan sehari-hari. Beliau adalah pemikir besar dan pekerja keras. Ringkasnya adalah beliau seorang idealis praktis. Beliau meninggal pada tahun 1974 dengan meninggalkan kenangan manis bagi dunia Islam untuk lebih memberikan makna bagi percaturan politik dan demokrasi Islam.

1. Aspek-Aspek Demokrasi

Memasuki tiga dasawarsa terakhir penghujung abad ke 20 ada satu fenomena menarik ditengah-tengah masyarakat dunia, yaitu menguatnya tuntutan akan di demokratisasi. Menguatnya tuntutan itu lantaran demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang mampu mengantar masyarakat kearah transformasi sosial politik yang lebih ideal. Demokrasi dipandang lebih mampu mengangkat harkat manusia, lebih rasional dan realistis untuk mencegah munculnya suatu kekuasaan yang dominan, refresif dan otoriter.

Secara harfiah, demokrasi dapat dimengerti sebagai suatu sistem politik dimana semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu ajang demokrasi yang diadakan secara periodik dan bebas, yang secara efektif menawarkan peluang kepada masyarakat untuk mengganti elite yang memerintah. Setidaknya menurut Ulf Sundhaussen⁴ demokrasi juga difahami sebagai suatu polity dimana semua warga negara menikmati kebebasan untuk berbicara, berserikat, mempunyai hak yang sama didepan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya. Meskipun begitu Ulf Sundhaussen meyakinkan bahwa tidak semua menifestasi-menifestasi tentang demokrasi di atas pernah dijalankan sepenuhnya, bahkan dalam suatu sistem demokrasi sekalipun.⁵

⁴Lihat dalam Ulf Sundhaussen, *Demokrasi dan Kelas Menengah*, Refleksi mengenai Pembangunan Politik, Prisma Nomor 2, 1992, h. 64.

⁵*Ibid.*, h. 65.

Sementara Robert Dahl⁶ berpendapat bahwa untuk mencapai demokrasi yang ideal, setidaknya harus dipenuhi lima hal :

1. Dalam pembuatan keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat hak istimewa setiap warganegara seharusnya diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan terakhir.
2. Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, maka setiap warga negara harus mempunyai kesempatan sama untuk menyatakan hak politiknya.
3. Adanya pembeberan kebenaran . Disini setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama melakukan penilaian yang logis dan mencapi hasil yang diinginkan.
4. Adanya kontrol terakhir terhadap agenda. Disini masyarakat juga harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memenuhi ketiga hal diatas.
5. Pencakupan atas semua elemen masyarakat yang meliputi semua orang dewasa dalam kaitan dengan penegakan hukum.

Sedangkan menurut Maududi, beliau sangat meyakini bahwa sistim demokrasi lebih unggul bila dibanding dengan sistim politik lainnya. Keunggulan ini menurutnya sekurang kurangnya dalam tiga hal :

1. Proses demokrasi lebih mampu meningkatkan kebebasan yang dimiliki warga negara jika dibanding dengan sistim lainnya. Kebebasan ini menyangkut kebebasan menentukan nasib sendiri secara inividu maupun kelompok, kebebasan dalam tingkat otonomi moral, dan dukungan terhadap kebebasan-kebebasan lain.
2. Proses demokrasi dapat meningkatkan pengembangan masyarakat, sekurang –kurangnya dalam meningkatkan pengembangan kemampuan untuk melaksanakan

⁶Robert Dahl beranggapan tanpa terpenuhinya kelima kreteria ini, maka rakyat akan sangat kesulitan untuk mendapatkan keagungan dalam demokrasi. Lihat dalam Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis; Antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta, Yayasan Obor, 1992, h. 167-168.

penentuan nasib sendiri, otonomi moral dan pertanggung jawaban terhadap pilihan yang dilakukan.

3. Proses demokrasi merupakan cara yang paling pasti, meskipun bukan yang paling sempurna, yang digunakan manusia untuk melindungi dan memajukan kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka miliki dengan orang lain.

Demokrasi juga sering dimengerti sebagai pengakuan sebagai kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Disini demokrasi sebagaimana dimengerti Abraham Lincoln mengandung maksud “Pemerintahan ditangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.. Dengan demikian, demokrasi memungkinkan tersalurnya aspirasi dan partisipasi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam ikut membuat keputusan atau kebijakan. Demokrasi juga berarti mentolelir adanya perbedaan pendapat atau dalam pengertian tertentu disebut dengan konflik. Konflik yang disebut disini tentunya bukan konflik yang dapat merusak sistim politik yang sedang berlangsung.⁷

Sementara David E. Apter⁸ dalam perbincangannya tentang demokrasi, menawarkan beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum melangkah kejenjang demokrasi. Adapun Persyaratan tersebut antaranya :

1. Adanya penghargaan tentang Privasi individu sebagai perwujudan adanya lahan yang terlindungi dari investasi politik. Dalam bahasa lainnya ada segmen individual yang harus netral dari sentuhan-sentuhan politik.
2. Masalah-masalah kekuasaan harus diubah menjadi masalah-masalah keadilan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan prosedur politik secara teratur terus menerus meninjau kembali defenisi keadilan. Karena dalam format demokrasi, keadilan lebih utama ketimbang kemakmuran. Hal ini diperlukan guna menemukan pola yang dikehendaki oleh rakyat.

⁷Lihat Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Grasindo, 1992, h. 228

⁸Lihat dalam David E. Apter, The Politic of Modernization, (Ter), Jakarta, Gramedia, 1987, h. 34.

3. Adanya sumber keaneka ragaman informasi secara umum. Bebas untuk melahirkan keyakinan bahwa semua bentuk paksaan harus dibatasi, dilarang, dan semua itu inkonstitusional.
4. Menyangkut cara-cara untuk mempertahankan keadilan, rasa tanggung jawab , dan realisme praktis. Ini bisa dilakukan melalui penerjemahan yang terus menerus dari konflik nilai ke konflik kepentingan, adanya kontrol yang baik atas eksekutif, adanya oposisi yang sah dan bersifat formal yang dikuatkan oleh prinsip-prinsip perwakilan, dan adanya suatu defenisi kedaulatan umum yang dicerminkan dalam hak memilih bagi semua, dan pesta demokrasi yang berlangsung secara periodik.⁹

2. Demokrasi dalam Islam (Maududi)

a. Teori Kekhalifahan dan Hakikat Demokrasi dalam Islam

Kedaulatan tertinggi ada ditangan Tuhan¹⁰. Dengan tetap mengingat prinsip ini jika mengamati posisi orang-orang posisi orang-orang yang diturunkan untuk menegakan hukum Tuhan di bumi, wajarlah jika kita menyatakan bahwa mereka harus dianggap sebagai wakil dari penguasa tertinggi. Islam dengan telah persis memberikan kedudukan ini kepada mereka. Oleh karenanya Al-Qur'an menyatakan :

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan , bahwa Dia akan memberikan kekhalifahan kepada mereka dibelahan bumi ini, sebagaimana Dia telah memberikan kekhalifahan kepada umat sebelumnya”(QS 24:55)

Ayat ini menguraikan secara gamblang teori Islam mengenai negara . Ada dua masalah mendasar yang mencuat disini :

1. Masalah pertama adalah Islam menggunakan istilah kekhalifahan, bukan kedaulatan. Karena menurut Islam, kedaulatan hanya milik Tuhan saja, siapapun yang

⁹Crew Hunt, *The Theory and Practice of Communism*, London, 1951, h. 6

¹⁰Abul A,la Al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, Khurshid (ed,) Karachi, 1956, h. 214.

memegang tampuk kekuasaan dan siapapun yang memerintah sesuai hukum Tuhan pastilah merupakan khalifah dan penguasa tertinggi dan tidak berwenang mengerahkan kekuasaan apapun kecuali kekuasaan-kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya.

2. Masalah kedua yang dincuatkan oleh Al-Qur'an adalah kekuasaan untuk memerintah bumi yang telah dijanjikan kepada seluruh masyarakat mukmin. Ayat ini tidak meyakini orang atau sekelompok tertentu dari kalangan yang akan menduduki kedudukan ini. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan semua kaum beriman merupakan penjelmaan dari kekhalifahan. Kekhalifahan yang dianugerahkan Allah kepada orang yang beriman ini adalah kekhalifahan umum, dan bukan kekhalifahan terbatas. Tidak ada pengistimewaan untuk keluarga, kelompok atau ras tertentu. Setiap mukmin adalah khalifah sesuai dengan kemampuan individunya. Dengan demikian ia secara individual bertanggung jawab kepada Tuhan sebagaimana sabda Rosulullah SAW : "Setiap orang dikalangan kamu adalah pemimpin, dan setiap orang akan ditanyai mengenai kepemimpinannya".¹¹

Dengan demikian khalifah yang satu sama sekali tidak lebih rendah dengan khalifah lainnya. Inilah landasan sejati demokrasi dalam Islam, Dari suatu analisis mengenai konsep kekhalifahan umum ini muncul hal-hal sebagai berikut :

- 1) Suatu masyarakat yang didalamnya semua orang merupakan khalifah Tuhan dan merupakan peserta yang setara dalam kekhalifahan ini, tidak dapat membiarkan adanya pembagi-bagian kelompok yang didasarkan kepada perbedaan kelahiran dan kedudukan sosial. Semua menikmati status dan kedudukan yang sama dalam masyarakat semacam itu. Kriteria superioritas dalam tatanan sosial ini adalah kemampuan pribadi sebagaimana sabda Rosulullah SAW :

"Tidak ada seorangpun yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan dengan orang lainnya kecuali dari segi kesalehan

¹¹ *Ibid*, h. 247.

dan ketaqwaannya. Semua orang adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah”¹².

“Seorang Arab tidak lebih mulia dibandingkan dengan seorang non Arab, dan seorang non Arab tidak lebih mulia dibandingkan seorang Arab; Seorang kulit putih juga tidak lebih mulia dibandingkan orang kulit hitam, seorang kulit hitam tidak lebih mulia dari orang kulit putih, kecuali dalam hal kesalehannya”

Setelah penaklukan Makkah, saat seluruh Jazirah Arab di bawah kekuasaan negara Islam, Rosulullah SAW menyampaikan amanatnya kepada anggota sukunya dan orang-orang yang pada sebelum Islam menikmati kedudukan yang mirip dengan kedudukan kaum Barhmana di India, beliau bersabda :

“Wahai kaum Quraisy! Allah telah mencabut keangkuhan kalian di zaman jahiliyah dan kebanggaan akan nenek moyang. Hai manusia, kalian semua adalah keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Jangan ada kebanggaan apapun tentang nenek moyang; tidak ada kelebihan kemuliaan dari seorang Arab atau non Arab, atau dari seorang non Arab dibandingkan Arab. Sesungguhnya yang mulia diantara kalian di mata Allah adalah orang yang paling taqwa”.

2) Dalam suatu masyarakat semacam ini, tidak ada seorangpun yang akan mengalami ketidak mampuan hanya disebabkan oleh perbedaan kelahiran, status sosial atau propesi yang dengan berbagai cara dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan lahiriyahnya atau merusak perkembangan kepribadiannya. Setiap orang akan menikmati peluang kemajuan yang sama.

Jalan akan dibiarkan terbuka baginya untuk menciptakan kemajuan sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan bawaannya dan bakat-bakat pribadinya tanpa iri hati atas hak-hak orang lain. Dengan demikian, ruang lingkup yang tak terbatas bagi pencapaian prestasi pribadi selalu menjadi tonggak suatu masyarakat Islam. Budak dan keturunan-keturunannya ditunjuk sebagai pejabat militer dan gubernur, dan kaum bangsawan dari

¹²Lihat Ali Ahmad Khan, Yeh Giritarian , ***Mengapa Pemahaman-Pemahaman*** , Karachi, 1953, h. 117.

keluarga-keluarga paling terhormat tidak merasa malu untuk mengabdikan kepada mereka.

3) Dalam masyarakat semacam ini, tidak ada ruang bagi kediktatoran seorang atau kelompok tertentu atas yang lainnya, karena setiap orang adalah khalifah Tuhan. Tidak ada seorang atau sekelompok orang pun yang diberi hak istimewa untuk menjadi penguasa mutlak dengan merampas hak-hak asasi orang kebanyakan. Kedudukan seseorang yang terpilih untuk melaksanakan urusan-urusan kenegaraan tidak akan melampaui ketentuan ini sehingga setiap muslim, atau tepatnya khalifah Tuhan, menyerahkan kekhalifahannya kepada pejabat itu demi penyelenggaraan pemerintahannya. Disatu pihak, dia akan bertanggung jawab kepada Allah SWT, dan dilain pihak dia juga akan dimintai tanggung jawabnya kepada rekan-rekannya yang telah mendelegasikan kekhalifahan kepadanya. Jadi jika tiba-tiba ia mendaulat diri sebagai penguasa mutlak yang tidak bertanggung jawab, diktator, maka sebenarnya ia telah berperan sebagai seorang pemerias dari pada seorang khalifah, karena kediktatoran merupakan penolakan atas kekhalifahan umum.¹³

Oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa negara Islam merupakan negara yang menyeluruh dan melindungi setiap sektor kehidupan, tetapi kemenyeluruhan dan keuniversalan ini didasarkan kepada keuniversalan hukum Ilahi yang harus ditegakkan dan ditaati oleh semua orang dan para pemimpin Islam. Tuntutan yang telah diberikan Tuhan atas setiap sektor kehidupan pastilah akan ditegakkan seutuhnya. Tetapi seorang pemimpin muslim tidak dapat memisahkan diri dari perintah-perintah ini serta menganut politik semaunya sendiri. Dia tidak dapat memaksa orang untuk menjadikan propesi tertentu sebagai panutan, atau tidak menjadikan propesi tertentu sebagai panutan; mempelajari atau tidak mempelajari seni (politik) khusus; menggunakan atau tidak menggunakan suatu ajaran tertentu; memakai atau tidak memakai pakaian tertentu; mendidik atau tidak mendidik anak mereka dengan cara tertentu. Kekuasaan yang telah dimiliki oleh diktator Rusia, Jerman dan Italia atau yang telah dilakukan oleh Atatürk di Turki, tidak dianugerahi Islam kepada Amirnya. Disamping itu masalah penting lainnya adalah

¹³ Abul A, la Al-Maududi, *Mutalba Nizam-e Islami*, h. 8.
Al-AdYaN/Vol. VIII, NO.2/Juli-Desember /2013

dalam Islam Individu bertanggung jawab langsung kepada Allah. Pertanggung jawaban pribadi ini sama sekali tidak dapat didelegasikan kepada orang lain. Oleh karenanya seorang individu menikmati kemerdekaan penuh untuk memilih jalan mana yang disukainya dan mengembangkan semua propesinya kearah yang sesuai dengan fitrahnya. Jika seorang pemimpin mempengaruhinya atau mengganggu pertumbuhan kepribadiannya, maka dia sendirilah yang akan dihukum Tuhan karena tiraninya ini. Inilah alasan-alasan mengapa tidak ada satu jejak regimentasi dalam hukum Rosulullah dan Khulafa Al-Rasyidin.

4) dalam masyarakat semacam ini, setiap muslim yang telah mencapai cukup umur, laki-laki maupun wanita, diberi hak untuk mengemukakan pendapatnya, masing-masing karena masing-masing orang dikalangan mereka adalah penjelmaan dari kekhalfahan. Tuhan telah membuat kekhalfahan ini bersyarat, bukan atas norma kekayaan atau kemampuan tertentu, tetapi hanya atas iman dan kesalehan. Oleh karenanya semua muslim memiliki kebebasan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya.

b. Ekuilibrium antara Individualisme dan kolektifisme

Islam disatu pihak berusaha menciptakan demokrasi superlatif ini dan dilain pihak mengakhiri individualisme yang merongrong kesehatan dan jiwa politik. Hubungan antara individu dan masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga kepribadian individu tidak merosot, sebagaimana yang terjadi didalam sistim sosial komunis dan fasis. Individu tidak diperkenankan untuk melampaui batas samapai sebegitu jauh sehingga menjadi berbahaya bagi masyarakat, seperti yang terjadi pada demokrasi barat. Dalam Islam, tujuan kehidupan individu sama dengan tujuan kehidupan kelompok yaitu melaksanakan dan menegakkan hukum ilahi serta diperolehnya ridho Tuhan. Lagi pula setelah melindungi hak-hak individu, Islam membebaninya kewajiban-kewajiban tertentu pada masyarakat. Dengan cara ini kebutuhan-kebutuhan individu dan masyarakat diselaraskan dengan begitu sempurna sehingga individu memperoleh peluang yang sepenuhnya untuk mengembangkan potensi-potensinya, dan dengan

demikian memungkinkannya untuk mengembangkan semua bakatnya dalam melayani masyarakat pada umumnya.

Inilah secara ringkas, prinsip-prinsip dasar dan gambaran penting dari teori politik Islam yang didengungkan oleh Abul A'la Maududi.

Penutup

Dalam pandangan Maududi Demokrasi adalah demokrasi yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Ada beberapa pandangan beliau mengenai Demokrasi yang kesemuanya merupakan refleksi dari tafsiran Al-quran dan hadits. Demokrasi sebagaimana halnya gejala modernisasi dan globalisasi, merupakan "produk impor" yang kehadirannya sulit dielakkan. Hampir semua bangsa di dunia menerima konsep demokrasi tak terkecuali Indonesia. Namun demikian kehadiran demokrasi tidak selalu berjalan mulus di setiap negara. Ada sebagian elemen bangsa yang menerima penuh antusias dan ada sebagian menolak disertai aneka kecurigaan. Tidak jarang pergulatan dalam mengapresiasi demokrasi menimbulkan gesekan bahkan konflik antar elemen-elemen bangsa itu sendiri. Salah satu penyebab utamanya adalah karena demokrasi harus berhadapan dengan unsur-unsur lokal, baik itu budaya maupun agama yang relatif telah mapan.

Daftar Pustaka

Abul A'la Maududi, *Sistim Politik Islam*, Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, Bandung, 1993.

Abul A,la Al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, Khurshid (ed.) Karachi, 1956.

Ali Ahmad Khan, Yeh Giriftarian , *Mengapa Pemahaman-Pemahaman* , Karachi, 1953.

Crew Hunt, *The Theory and Practice of Communism*, London, 1951.

Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyikap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

M. Dawam Rahardjo, *Demokratisasi dan Pembangunan*, Jakarta, Cides, 1998.

Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis; Antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta, Yayasan Obor, 1992.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992.

Ulf Sundhaussen, *Demokrasi dan Kelas Menengah*, Refleksi mengenai Pembangunan Politik, Prisma Nomor 2, 1992.

*Ibrahim, M. Ag. Dosen Tetap Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.